

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Kebijakan pemerintah Indonesia yang memiliki pengaruh strategi kepada kebijakan daerah yang dideklarasikan pada tahun 1999 terkait dengan Undang-Undang otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Berdasarkan UU mengenai Pemerintah Daerah tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, potensi dan keberagaman daerah, serta kesempatan dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggara pemerintah.

Dalam undang-undang tersebut mengenai kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten dan kota yang ada di Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan agar pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non keuangan. Pendelegasian wewenang kepada Pemerintah Daerah (pemda) tersebut disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sasaran dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Dalam hal melaksanakan kewenangan pemerintahan, dibutuhkan suatu komponen pendukung. Salah satu komponen pendukung tersebut dapat berupa aset tetap. Dalam suatu kegiatan, aset tetap sangat dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan produktifitas suatu instansi pemerintahan. Jenis dan banyaknya aset tetap pada instansi pemerintahan tergantung pada perkembangan dan aktivitas instansi pemerintahan itu sendiri. Pengadaan aset tetap disesuaikan dengan kebutuhan instansi pemerintahan yang bersangkutan dengan aktivitasnya. Barang Milik Daerah (BMD) atau aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, sehingga barang milik daerah perlu dikelola secara tertib, akuntabel dan transparan dengan mengedepankan *good governance* agar dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Tahun 2010, aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset pemerintah daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu mengelola aset daerah dengan baik.

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dan dalam aktivitas operasi entitas. Komponennya di dalam laporan keuangan adalah Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset tetap lainnya; dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Aset tetap dapat berfungsi sebagai komponen pendukung dalam menjalankan suatu kegiatan sehingga dapat meningkatkan produktivitas suatu instansi pemerintah. Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi:307, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik daerah menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan,

penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Berdasarkan permendagri inilah pemerintah daerah harus melaksanakan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku agar tercipta keteraturan dalam pengelolaan barang milik daerah secara keseluruhan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka adalah instansi yang bergerak dalam hal melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab negara dalam mengelola daerahnya sendiri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan roda pemerintahannya, pengelolaan aset tetap daerah menjadi salah satu hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun dalam melakukan pengelolaan aset tetap pemerintah setempat, masih terdapat aset yang pengelolaannya belum tertib, salah satunya adalah aset tetap tanah.

Tanah merupakan salah satu jenis aset tetap yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Adanya sertifikat, maka pada bidang tanah dapat diketahui kepastian letak tanah, batas-batas tanah, luas tanah, bangunan dan jenis tanaman yang ada di atasnya, serta untuk memperoleh kepastian mengenai status tanahnya, siapa pemegang haknya dan ada atau

tidak adanya hak pihak lain. Semuanya itu diperlukan untuk mencegah timbulnya sengketa dikemudian hari.

Tabel 1.1
Laporan Aset Tetap Per 31 Desember

NO	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2019 (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2020 (Rp)
1	Tanah	339,128,305,500.00	341,014,149,000.00
2	Peralatan dan Mesin	202,566,238,625.57	239,621,706,180.75
3	Gedung dan Bangunan	214,699,114,220.74	259,416,713,299.11
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	575,258,578,468.21	617,927,446,927.21
5	Aset Tetap Lainnya	7,801,428,575.89	9,879,443,372.89
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	61,554,426,339.62	47,269,736,143.01
Jumlah Nilai Aset Tetap		1,401,008,091,730.03	1,515,129,194,922.98

Sumber: LKPD Kabupaten Malaka 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukkan pengelolaan pencatatan aset tetap tanah pada Pemerintah Kabupaen Malaka TA 2019 dan 2020. Diketahui bahwa Total Pencatatan Aset Tetap Tanah mengalami peningkatan dari Rp 339,128,305,500.00 di Tahun 2019 menjadi Rp 341,014,149,000.00 di tahun 2020 mengakibatkan dalam pengelolaan aset tetap belum efektif dan efisien dalam pengelolaan aset tetap tanah. Permasalahan ini juga diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten Malaka Tahun 2020 ditemukan permasalahan atas pengelolaan aset tetap yaitu Pengelolaan Aset Tetap pada Pemeritah kabupaten Malaka Tidak tertib atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Permasalahan tersebut selain berpengaruh pada pencantatan, tentunya akan berimbas juga terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Malaka.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka, terdapat temuan terkait pengelolaan aset tetap yang belum tertib. Berdasarkan fenomena yang ada dari temuan terkait pengelolaan aset tetap yang belum tertib bahwa aset tanah merupakan aset yang temuannya paling banyak dibandingkan dengan aset lainnya diantaranya terdapat 3 (tiga) bidang tanah yang tidak diketahui keberadaannya, 285 bidang tanah yang belum bersertifikat dan 4 (empat) bidang tanah yang tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB) tetapi pada aset tersebut berdiri bangunan pihak lain tanpa dokumen pinjam pakai. Dari temuan terkait pengelolaan aset tetap tanah yang belum tertib, hal tersebut berkaitan dengan aspek-aspek pengelolaan aset tetap seperti aspek pemanfaatan dan pengamanan. Berdasarkan aspek pemanfaatan yaitu karena adanya penggunaan aset tanah oleh pihak lain tanpa dokumen pinjam pakai, aset yang tidak diketahui keberadaannya yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan, dan aspek pengamanan, dimana aset yang tidak memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat tanah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Tetap Tanah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.”** dimana penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan aset tetap tanah dari aspek pemanfaatan dan pengamanan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemanfaatan dan pengamanan terhadap aset tetap tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka?
2. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan pemanfaatan dan pengamanan aset tetap tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka masih belum maksimal?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemanfaatan dan pengamanan terhadap aset tetap tanah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pengelolaan aset tetap tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka masih belum maksimal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi akuntansi tentang pentingnya pengelolaan aset tetap yang tertib untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Malaka.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan, serta sebagai bahan perbandingan antara teori yang sudah didapatkan saat proses

perkuliahan dengan yang terjadi di lapangan, sehingga bisa mendapatkan gambaran yang lebih luas dan lebih baik tentang pengelolaan asset tetap.

3. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti pada bagian yang sama.